

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Setiap proses penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan memerlukan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut: Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi Perkantoran dengan tujuan untuk menyediakan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Pembayaran rekening Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kebutuhan kantor/dinas selama satu Tahun Anggaran (12 bulan)

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 berlokasi di Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembayaran Rekening Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kebutuhan rutin kantor/dinas.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran/Pengguna barang : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
6. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden RI 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Bupati Nomor : 900/11/Kpts/BPT-PS/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/03/Kpts-DSPPrPA-PS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA-SKPD : 1.01.1.01.06.01.01.20. dengan jumlah sebesar Rp. 57.375.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.57.375.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksannya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya tugas-tugas rutin dalam propinsi dalam daerah.
5. Manfaat / Benefit :

- ❖ Tersedianya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)

6. Dampak :

- ❖ Lancarnya pelayanan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, SH.M.Si
NIP. 19651116-198602 1 002

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

HARTETI,SH
NIP. 19730302 200701 2 012